



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PADRI ZALPI, berkedudukan di Jalan Lintas Bengkulu-Padang, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim CH., S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum M.CH & Partners beralamat di Jalan Bendungan-Manjuto, Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 01/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 6 Agustus 2019;

Lawan:

PAINO bertempat tinggal di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H., dan Ali Akbar, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko, beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Mukomuko Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomukodibawah register nomor 15/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 27 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 10 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diubah sebagai berikut;

Halama 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Nibung Raya/jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya. Desa Kota Praja (sebelumnya Desa Agung Jaya) Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berukuran panjang 100 meter, lebar 100 meter, dengan luas 10.000. m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan sertifikat hak Milik (SHM) nomor: 882 tanggal 12 desember tahun 1990. Atas nama Padri Zalpi;
- Bahwa sebidang tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 882 atas nama Padri Zalpi tersebut terletak di Jalan Nibung Raya/jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya. Desa Kota Praja (sebelumnya Desa Agung Jaya) Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kadi
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Forid
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Gito
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Bahwa tanah Penggugat tersebut di peroleh dari hasil jual-beli dari Pemilik sebelumnya pada tanggal 18 November 2007 dengan sertifikat hak milik nomor 882 dengan luas 10.000 m2. (sepuluh ribu meter persegi) Sudah dibalik namakan atas nama Padri Zalpi dengan PPAT Emelia Ratna Sari Dewi. SH. Dengan akta Jual beli Nomor: 54/2008 tanggal 22 desember 2008. Yang di daftarkan di kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada tanggal 2 Januari 2009 nomor 6421/2009 di yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;
- (1) Bahwa Penggugat juga telah memisahkan tanah lahan usaha milik Penggugat atas nama diri sendiri seluas 2.333 M2 (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam peta Sertifikat Hak Milik nomor: 882 tahun 1996. Dimana pemisahan hak milik tersebut telah di daftarkan di Kantor Kementerian Agraria Dan Penataan Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko, dengan nomor pendaftaran hak nomor: 208:335/2010 tanggal 30 april 2010;
- (2) Bahwa tanah Penggugat disebelah barat terkena jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya jalan nibung raya seluas 232 m2. (dua ratus tiga puluh meter persegi) Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ukur/gambar situasi, sertifikat Hak Milik nomor: 882 atas nama Padri Zalpi;
- Bahwa tanah Penggugat disebelah barat terkena jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya jalan nibung raya seluas 232 m2. (dua ratus tiga puluh meter

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ukur/gambar situasi, sertifikat Hak Milik nomor: 882 atas nama Padri Zalpi;

- Bahwa tanah Lahan Usaha tersebut yang dijual oleh Pemiliknya pada tanggal 18 November 2007 kepada Penggugat. Maka Penggugat terus mengerjakan tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian sekitar pertengahan tahun 2017 sebagian tanah milik Penggugat itu, yakni disebalah barat atau di Pinggir jalan Nibung Raya yang berukuran panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter. lebar 5 meter. Pada saat itu ada tanaman kelapa sawit Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat. Dengan cara membongkar dan memindahkan pagar milik penggugat dan merusak kebun kelapa sawit sebanyak 6 (enam) batang milik Penggugat. Sehingga pagar milik Penggugat rusak dan kebun kelapa sawit milik Penggugat juga dirusak. Perbuatan Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mukomuko untuk menanyakan jarak batas drenase jalan melalui surat permohonan nomor: 16.B/M.CH/VIII/20019. Yang kemudian dijawab oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Mukomuko melalui Surat nomor: 800/809/D.3/X/2019 yang menerangkan tanah milik jalan di tandai dengan siring/drenase milik pemerintah atau dari bibir penggir aspal lebih kurang 3 s.d. 5 meter. Ini Penggugat tanyakan karena drenase/siring jalan yang terletak ditanah Penggugat sudah ditimbul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga telah datang menghadap Tergugat untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwa tergugat telah merusak dan memindahkan pagar dan merusak kebun kelapa sawit milik Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian materil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas $75 \times 5 \text{ mter} = 375 \text{ meter persegi}$ dengan taksiran harga sekarang Rp. 250.000 per meter persegi;
 $375 \times \text{Rp. } 333.334 = 125.000.250$ (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pacang pagar 30 batang \times Rp. 10.000 per batang;
 $30 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 3000.000$. (tiga ratus ribu rupiah)
 - c. 6 (enam) batang sawit berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dengan hasil rata-rata 10 kg perbatang seharga Rp. 1000 per kilo gram.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 x 10 kg x Rp. 1000 = Rp. 60.000. setiap kali panen.

Total kerugian hasil sawit, 60.000x 24 kali panen/tahun x 3 th= Rp. 4.320.000. Empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

d. Nilai tanaman sawit itu sendiri Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbatang;

Semua berjumlah 6 x 150.000,- =Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp. 133.220.250 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat

- Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan **Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.** Pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dan pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum dan itu telah merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada pihak lain. Maka penggugat mohon agar dapat diletakkan siat Jaminan (*conserve Beslag*) terhadap tanah sengketa dengan ukuran panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) dan lebar 5 meter tersebut;
- Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan;
- Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik moril maupun materil;
- Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Mukomuko untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan bahwa tanah lahan usaha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 882, tanggal 12 desember 1996, atas nama Padri Zalpi, yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Lahan Usaha dengan sertifikat nomor: 882 tahun 1996, milik Penggugat dan mencabut semua patok yang telah dipancangkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan berharga dan sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 133.220.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Muslim CH., S.H., M.H. berkantor di M.CH & Partners yang beralamat di Jalan Bendungan-Manjuto, Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugatbmenghadap sendiri dan dipersidangan yang kedua Tergugat memberikan Kuasa kepada Adv Heriyanto Siahaan, S.H dan adv Ali Akbar, S.H yang berkantor Pada Lembaga bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junita Pancawati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang diucapkan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menyatakan membantah seluruh isi dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tergugat sudah mengelolah lahan tersebut sejak tahun 1990 yang mana sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan tidur yang masih belukar dimana saat itu masih terdapat pembatas tanah/patok;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengganggu ataupun memindahkan patok-patok batas tanah antara milik tergugat dan milik Penggugat yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa batas tanah milik tergugat telah sesuai dengan ukuran yang tertulis didalam sertifikat berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Tetgugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar tanah milik Tergugat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah membuat ataupun memindahkan pagar pembatas yang dituduhkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan atas jawaban tersebut (replik);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 882, Propinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Muko-Muko Utara, Desa/Kelurahan Air Manjuntio IG SP.6 atas nama Padri Zalpi sesuai dengan Register Pada Badan Pertanahan Nasional Arga Makmur Tertanggal 12 Desember 2008 yang mana semula Luas Tanah 10.000 m²(sepuluh ribu meter persegi) dengan keterangan Luas Berkurang menjadi Luas Tanah 7.435 m² (tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Tanggal 12 Desember 1990 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual beli Tanah antara Siswoyo dengan Yusmidar/Padri Zalpi tertanggal 18 November 2007 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penyampaian Keterangan Batas Sepadan Jalan Danau Nibung Raya 2 (dua) jalur yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 800/809/10.3/X/2019 tertanggal 07 Oktober 2009 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Padri Zalpi tertanggal 23 Maret 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan kecuali Bukti P-2 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siswoyo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebelumnya merupakan pengelola lahan yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan antara saksi dan Penggugat pernah melakukan Jual beli tanah dan sedangkan Tergugat saksi kenal dikarenakan antara lahan yang saksi olah sebelumnya bersebelahan dengan lahan milik Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat ada membuat surat perjanjian jual beli tanah seluas lebih kurang 1000 M2 (seribu meter persegi) atau 1 (satu) hektare ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat adalah tanah milik kakak kandung saksi yang bernama Suwarno;
- Bahwa kakak kandung saksi yang bernama Suwarno memberikan kuasa kepada saksi untuk menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa benar saksi yang menanda tangani dalam perjanjian jual beli tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa jual beli antara saksi dan Penggugat dilaksanakan pada tahun 2007 sebesar Rp40,000,000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa jual beli antara saksi dan Penggugat dilakukan di rumah saksi yang dihadiri oleh Penggugat, Kepala Desa sdr Yanto yang disaksikan oleh pak Forid, Pak Kadi, Pak Gito;
- Bahwa letak tanah milik kakak kandung saksi terletak di jalan lintas Nibung di desa Agung Jaya yang sekarang diganti menjadi Desa Kota Praja kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hasil dari pembagian dari pemerintah untuk para transmigrasi;
- Bahwa awal pemilik lahan Penggugat adalah Pak Sadi sedangkan Pemilik awal lahan milik Tergugat adalah Pak Kanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pak Kanti dan Pak Sadi ada melakukan tukar guling antara pak Kanti (berada di lahan milik Tergugat) dan pak Sadi (lahan milik Penggugat);
- Bahwa dalam tukar guling tersebut Tanah Milik Pak Kanti yang semula berlokasi di lahan milik Tergugat saat ini ditukar pada lahan milik Pak Sadi sekarang berlokasi di lahan milik Tergugat;
- Bahwa kakak kandung saksi Suwarno membeli tanah tersebut dari pak Kanti yang kemudian dijual kembali pada Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi masih ingat dimana Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik pak Sadi sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Forid dan disebelah timur milik tanah pak Gito dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya;
- Bahwa tanah milik kakak kandung saksi yaitu Suwarno sudah bersertifikat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah masalah batas lahan milik Penggugat dibelah Barat pinggir jalan raya yang berseberangan dengan lahan milik Tergugat;
- Bahwa luas yang lahan sengketa yaitu panjang ± 100 M (seratus meter) dan lebar ± 5 M (lima Meter) dalam posisi tanah meruncing kearah selatan yang berbatasan dekat siring tanah milik pak Forid;
- Bahwa dilahan tersebut saksi ada membuat patok pembatas dengan menggunakan semen Cor;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya sudah diukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan dipasang Patok yang terbuat dari Kayu;
- Bahwa lokasi lahan sengketa tersebut sudah dipasang pembatas berupa kawat berduri oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menanyakan masalah batas batas tanah kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat sesuai ukuran tanah pada saat jual beli sebelumnya;
- Bahwa tanah maupun lahan milik tergugat berada tepat disebelang jalan dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelum jalan dibuka oleh pemerintah tidak pernah ada sengketa batas tanah antara Pak Kanti dan Pak Sadi yang merupakan pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa batas lahan yang disengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan ukuran didalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti P-1 yakni Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi adalah Sertifikat tanah yang telah saksi Jual pada Penggugat serta ukuran luas dan batas tanah telah disesuaikan pada luas lahan yang tercantum didalam Sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti P-2 yakni Fotocopy Surat Jual beli antara Saksi dan Yusmanidar/Padri Zalpi tertanggal 18 November 2007 adalah benar merupakan surat Jual beli tanah milik kakak kandung saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Suwarno yang kemudian memberikan Kuasa Kepada Saya untuk dijual pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Kanti Setiyono;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pemilik lahan yang yang dikelola oleh Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah mengelolah tanah milik Penggugat dan Tanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan tukar guling kepada Pak Sadi pemilik tanah yang sebelumnya berada dilahan milik Penggugat saat ini;
- Bahwa tukar guling tersebut kami lakukan dikarenakan saat itu saksi ingin membuka lahan persawahan dikarenakan dilokasi tanah yang saat ini milik Penggugat cocok untuk ditanami Padi karena masih banyak areal lahan gambut;
- Bahwa saksi melakukan tukar guling tersebut dengan cara tanah milik saksi yaitu di lahan milik Tergugat saat ini di tukar lahan milik pak Sadi yang berada dilahan milik Penggugat saat ini yang dahulu kami sebut Lahan I dan Lahan II pada tahun 1992;
- Bahwa setelah tukar guling saksi mengelolah tanah yang berada di lahan Penggugat sedangkan Pak Sadi mengelolah tanah yang berada di lahan Tergugat;
- Bahwa lahan milik saksi maupun milik pak sadi saat itu yang kami tukar guling masing-masing seluas ± 1 ha (satu hektar) ;
- Bahwa saat tukar guling lahan antara saksi dan pak Sadi saat itu sama sama sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa dalam tukar guling antara saksi dan Pak sadi tidak dilengkapi dengan surat hanya sebatas lisan;
- Bahwa tanah tersebut pernah saya jual kembali dengan sdr Partomo;
- Bahwa saat saksi melakukan tukar guling tersebut jalan raya Nibung belum ada;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Suwarno;
- Bahwa saksi dapat kenal dengan sdr Suwarno dikarenakan saksi pernah mengelolah lahan milik sdr Suwarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Suwarno lahan tersebut dari sdr Partomo;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sebelumnya milik Sdr Partomo dijual kembali kepada sdr Suwarno yang saat ini milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jual beli antara pak sadi dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat mengelolah lahan baik lahan milik Penggugat maupun milik Tergugat saksi tidak pernah melakukan pengukuran luas lahan ataupun memasang Patok Pembatas Lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pembagian lahan dari pemerintah dibagi 1 (satu) patok untuk 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang terbagi atas 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas pembagian tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi megelolah lahan yang saat ini milik Penggugat dahulu memang ada tanah daratan sekitar 15 (lima belas meter) yang sebelumnya sudah ditimbun namun saksi tidak ingat batas-batas daratan tersebut;
- Bahwa seingat saksi tanah sebelah jalan yang berseberangan tanah milik tergugat adalah lahan milik pak suwarno
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti letak batas-batas tanah yang saat ini milik Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya pernah saksi kelolah;
- Bahwa antara saksi dan pak sadi pemilik lahan sebelumnya tidak pernah ada masalah batas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik sdr Suwarno;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti P-1 yakni Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi adalah benar sertifikat yang pernah saksi olah namun saksi tidak ingat dikarenakan saat itu saksi tidak pernah membuka dan memperhatikan batas batas dan gambar lahan juga belum ada nama jalan yang tercantum didalam sertifikat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti T-1 yakni Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO adalah benar sertifikat yang pernah saksi olah namun saksi tidak ingat dikarenakan saat itu saksi tidak pernah membuka dan memperhatikan batas batas dan gambar lahan juga belum ada nama jalan yang tercantum didalam sertifikat tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti T-1 yakni yakni Surat Ukur/Gambar situasi nomor 2015/1990 yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dimana batas tanah yang tertera didalam surat ukur tersebut sedangkan gambar saat itu belum ada jalan raya dikarenakan gambar didalam sertfikat dahulu masih berbentuk petak-petak sama sekali tidak ada gambar jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan tersebut saat ini ada pagar pembatas tanah yang terbuat dari kawat namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah tersebut sudah beralih pemilik kepada Penggugat dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Budiarto;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada kantor PU kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan mengenai aturan dalam pembuatan jarak dan luas Drainase Jalan Raya sesuai standar yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dimana jalur jalan raya yang melintas di lokasi sengketa merupakan jalan kabupaten yang diberi nama Jalan Raya Nibung yang terletak di Desa Kotapraja kecamatan Air Manjuto kabupaten Mukomuko

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalur jalan raya yang saat ini tepat melintasi lahan sengketa antara penggugat dan tergugat sudah terdapat Drainase yang dibangun oleh Pihak PU kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pembuatan jalur awal Drainase berukuran 24 M2 (dua puluh empat meter persegi) dengan standar kiri kanan dari pinggir/bibir jalan raya;
- Bahwa pada jalan Aspal dilokasi lahan sengketa tersebut berukuran 4 Mx4M sebelum batas tengah sedangkan Rainase jalan berukuran luas masing-masing $\pm 1,5$ M (satu setengah Meter) dan dari bibir jalan berukuran 3 M-5M dan biasanya ukuran tersebut ada juga lebih luas dari standar pem, bangunan tersebut;
- Bahwa didaerah lokasi sengketa yaitu daerah Desa Kota Praja (Sp6) diambil sekitar 5 Meter s/d 6 Meter dari bibir jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi lahan sengketa antara Penggugat dan tergugat adalah lahan milik Negara yaitu sekitar 5 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik masyarakat yang dipergunakan untuk pembuatan Drainase sudah diganti rugi ataupun dihibahkan oleh masyarakat;
- Bahwa pembuatan jalan Raya dan pembebasan lahan dilokasi sengketa dibuka pertama kali tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 05058 atas nama Paino sesuai dengan Register Pada Badan Pertanahan Nasional Arga Makmur Tertanggal 06 Februari 2014 yang mana semula Luas Tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan keterangan Luas Berkurang menjadi Luas Tanah 7.306 m² (tujuh ribu tiga ratus enam meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanggal 12 Desember 1990 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 4/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko tanggal 17 April 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Fotokopi bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan Aslinya dimana T-1 telah dicocokkan dengan Fotocopy yang dilegalisir di Badan Pertanahan Nasional Mukomuko

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Waluyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Siswoyo dan Pak Suwarno yang merupakan pemilik lahan sebelum dibeli Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah/lahan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat dan tergugat terletak di Pinggir Jalan Raya Danau Nibung Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut adalah lahan yang dibagikan oleh Pemerintah untuk penduduk Transmigrasi;
- Bahwa awalnya lahan penggugat dan tergugat adalah milik Pak Kanti dan milik Pak Sadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pak Kanti dan Pak Sadi ada melakukan tukar guling antara pak Kanti (berada dilahan milik Tergugat) dan pak Sadi (lahan milik Penggugat);
- Bahwa dalam tukar guling tersebut Tanah Milik Pak Kanti yang semula berlokasi dilahan milik Tergugat saat ini ditukar pada lahan milik Pak Sadi sekarang berlokasi dilahan milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Pak Kanti dan Opak sadi masing - masing seluas 1 (satu) Haktare 1000M2;
- Bahwa Pak Kanti saat itu melakukan Tukar guling tersebut dikarenakan Ingin membuat lahan sawah di lokasi tanah /lahan milik Pak Sadi (tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lahan milik Penggugat yang sebelumnya milik pak kanti tidak ada memiliki tanah daratan yang berada di area sengketa yaitu tepat di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saat tukar guling yang dilakukan antara lahan milik Pak Kanti dan lahan milik Pak Sadi jalan raya saat itu belum dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan raya tersebut dibangun sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi merupakan salah petugas yang ditunjuk untuk melakukan survey pelaksana dalam pembangunan jalan raya tersebut;
- Bahwa saat melakukan survey dalam pembangunan Alur jalan memang melewati tanah ataupun lahan milik masyarakat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penentuan alur jalan yang akan dilewati masing-masing diambil tanah milik Masyarakat yaitu sekitar dari dari ruas 10mx10m sepanjang alur jalan raya yang akan dibangun;
- Bahwa saat pelaksanaan awal pembangunan jalan tersebut melewati rawa
 - rawa namun pihak Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Mukomuko keberatan untuk mengerjakan di area lahan tersebut;
- Bahwa seiring berjalan pelaksanaan jalan, pihak Pekerjaan Umum mengalihkan alur pembangunan Jalan dan melewati tanah milik Tergugat;
- Bahwa alasan pihak Pekerjaan Umum (PU) mengalihkan alur jalan ke lahan milik tergugat dikarenakan untuk menghindari tanah rawa yang secara kebetulan saat itu lokasi rawa yang dimaksud adalah lahan milik Penggugat saat ini;
- Bahwa rawa – rawa tersebut sepengetahuan saksi merupakan lahan milik Penggugat yang dibeli dari Pak Siswoyo;
- Bahwa saat menentukan alur yang akan dilewati untuk pembangunan jalan Raya tersebut awalnya jalan yang akan dibangun mulai dari arah selatan ke Utara semestinya jalan yang akan dibangun tidak berbelok seperti saat ini namun mulai dari arah selatan menuju utara jalan tersebut lurus;
- Bahwa pengalihan alur jalan tersebut untuk menghindari lahan yang berawa sehingga sulit dalam pembuatan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu alur jalan pertama kali mengenai lahan perkebunan sawit milik Penggugat namun dalam pelaksanaan alur jalan tersebut di alihkan diluar lahan perkebunan sawit milik Penggugat;
- Bahwa saat alur jalan yang dialihkan oleh Pihak Pekerjaan Umum (PU) mengenai Patok tanah milik Tergugat di sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Lahan perkebunan milik Penggugat;
- Bahwa saat itu lahan tersebut masih berbentuk tanah belukar;
- Bahwa tanah yang berada disebelah jalan saat ini sepengetahuan saksi adalah tanah milik Tergugat ;
- Bahwa selain lahan milik tergugat seingat saksi ada juga lahan milik warga lain yang sama halnya seperti lahan Tergugat namun sudah diganti rugi oleh pemerintah ;
- Bahwa selain saksi dalam pelaksanaan survey pembangunan jalan raya saat itu juga dibantu oleh perangkat desa lain;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan jalan, Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Pak PARNO ada mengumpulkan warga yang lahan nya terkena saat pembangunan Jalan Raya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan raya masyarakat kebanyakan tidak mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi patok sebelah barat yang berada di seberang jalan yang berbatasan dengan lahan milik Penggugat tersebut adalah sisa lahan milik Tergugat akibat terkena dalam pembuatan jalan Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Hartono;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Siswoyo dan Pak Suwarno yang merupakan pemilik lahan sebelum dibeli Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat membeli tanah tersebut dari pak Sadi sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah/lahan yang dimiliki oleh Pergugat dan Tergugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat dan tergugat terletak di Pinggir Jalan Raya Danau Nibung Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa lahan milik saksi berdekatan dari lahan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lahan milik saksi berjarak \pm 300 Meter (tiga ratus meter) dari lahan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki lahan saksi terlebih dahulu sudah memiliki lahan disekitar lokasi tanah tersebut sebelum jalan raya dibangun;
- Bahwa jalan raya dibangun dilokasi lahan tersebut sekitar tahun 2005;
- Bahwa lahan milik saksi saat ini tepat berada disebelah utara tanah milik Penggugat dan disebelah selatan milik Tergugat;
- Bahwa terhadap barang bukti T-1 yakni yakni Surat Ukur/Gambar situasi nomor 2015/1990 yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO dimana batas tanah yang tertera didalam surat ukur tersebut adalah telah sesuai dimana sisa tanah pada seberang jalan yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan lahan milik Penggugat tersebut adalah sisa lahan milik Tergugat akibat terkena dalam pembuatan jalan Raya;

- Bahwa sisa lahan milik Tergugat pada patok sebelah Barat lahan milik Tergugat pada seberang jalan yaitu dengan panjang ± 100 M (seratus meter) dan lebar ± 5 M (lima Meter) dalam posisi tanah meruncing kearah utara dari lahan milik lahan tergugat yang berbatasan dekat siring tanah milik Pak Forid;
- Bahwa sebelumnya saksi turut serta dalam pembuatan gorong-gorong jalan saat pembukaan jalan raya;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan jalan dan menyaksikan saat pengukuran jalan ;
- Bahwa dalam pengukuran jalan juga disaksikan oleh Kepala Desa yang saat itu masih dijabat oleh Pak PARNO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti P-1 yakni Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi saksi tidak mengetahui masalah batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Rusmin;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan anak dar Pak SADI;
- Bahwa saksi bersama oramng tua saya tiggal dikota Praja sekitar tahun 1987;
- Bahwa orang tua saya sebelumnya merupakan pemilik tanah dilahan milik Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada melakukan jual beli tanah tersebut dari orang tua saya sekitar tahun 1997;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut adalah lahan yang dibagikan oleh Pemerintah untuk penduduk Transmigrasi;
- Bahwa awalnya lahan penggugat dan tergugat adalah milik Pak Kanti dan milik dan bapak saya yaitu Pak Sadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara orang tua saksi yaitu Pak SADI dan Pak Sadi ada melakukan tukar guling dimana sebelumnya lahan milik orang

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi (berada dilahan milik Penggugat dan pak Kanti berada (lahan milik Tergugat);

- Bahwa dalam tukar guling tersebut Tanah Milik Pak Kanti yang semula berlokasi dilahan milik Tergugat saat ini ditukar pada lahan milik orang tua saksi Pak Sadi sekarang berlokasi dilahan milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Pak Kanti dan oramng tua saksi yaitu pak sadi masing - masing seluas 1 (satu) Haktare 1000M2;
- Bahwa Pak Kanti saat itu melakukan Tukar guling tersebut dikarenakan Ingin membuat lahan sawah di lokasi tanah /lahan milik orang tua saksi Pak Sadi (tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lahan milik Penggugat yang sebelumnya pernah diolah oleh orang tua saksi pak SADI tidak ada memiliki tanah daratan yang berada di area sengketa yaitu tepat di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saat tukar guling yang dilakukan antara lahan milik Pak Kanti dan lahan milik orang tua saya Pak Sadi jalan raya saat itu belum dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan raya tersebut dibangun sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan yang disengketakan;
- Bahwa lahan yang disengketakan berada di tepi jalan raya Danau Nibung tepat di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuto kabupaten Muko muk;
- Bahwa luas yang disengketakan seluas ± 10 m (sepuluh meter) dari tepi jalan raya;
- Bahwa pada saat Tergugat membeli lahan tersebut kepada orang tua saksi jalan raya belum dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saya sisa tanah diseberang jalan tersebut adalah milik Tergugat dimana saksi mengetahui batas-batas tanah yang sebelumnya milik orang tua saksi yaitu pak Sadi;
- Bahwa terhadap barang bukti T-1 yakni yakni Surat Ukur/Gambar situasi nomor 2015/1990 yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO dimana batas tanah yang tertera didalam surat ukur tersebut adalah telah sesuai dimana sisa tanah pada seberang jalan yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



berbatasan dengan lahan milik Penggugat tersebut adalah sisa lahan milik Tergugat akibat terkena dalam pembuatan jalan Raya;

- Bahwa dalam pembagian dari Tranmigrasi patok batas tanah disebelah barat dan Utara tanah milik orang tua saya sebelumnya terbagi atas dua bidang dimana salah satu patok tersebut adalah milik orang tua saksi dimana batas batas yang tertera dalam barang bukti T-1 yakni yakni Surat Ukur/Gambar situasi nomor 2015/1990 yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Asrofi;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada Sertifikat awal antara Sertifikat milik Penggugat dan sertifikat milik Tergugat dikeluarkan pada tanggal bulan dan tahun yang sama;
- Bahwa menurut ahli apabila terjadi sengketa lahan yang apabila diantara masing-masing sertifikat yang terdapat kesamaan tanggal, bulan dan tahun yang sama antara 2 (dua) sertifikat yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka pihak Badan Pertanahan Nasinal (BPN) akan melakukan Pengecekan dilokasi yang disengketakan;
- Bahwa pengecekan dilokasi sengeketa bertujuan untuk mencari kebenaran apakah benar yang disengketakan tersebut merupakan lahan/tanah yang tercantum didalam sertifikat tersebut;
- Bahwa ahli mengetahui lokasi yang disengketakan oleh para Pihak;
- Bahwa benar berdasarkan data dari pihak Badan pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko lahan yang disengketakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat saat ini berdampingan;
- Bahwa ahli bersama Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mukomuko sudah melakukan pengecekan di lahan sengketa;
- Bahwa jalan raya dibangun setelah sertifikat milik Penggugat dan tergugat di terbitkan oleh Pihak Badan pertanahan Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat kedua belah pihak yang bersengketa di terbitkan pada tahun 1990 dimana saat itu Jalan Raya belum dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa sertifikat awal yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1990 saat itu gambar lokasi lahan sengketa masih berbentuk kotak-kotak serta didalam gambar yang tercantum didalam sertifikat belum tertera nama maupun gambar jalan raya;
- Bahwa benar menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2010 pihak Penggugat ada melakukan proses pemisahan /pemecahan dari pemilik awal sertifikat kemudian oleh pihak penggugat menunjukan batas-batas tanah pada petugas kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mukomuko melakukan penggambaran batas-batas tanah, dimana batas tanah Penggugat yang saat itu menurut pihak Penggugat batas tanah miliknya sampai pinggir jalan, oleh sebab itu gambar yang terdapat didalam sertifikat milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan penunjuk sipemilik lahan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti P-1 yakni Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi adalah benar sertifikat yang diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa terhadap barang bukti T-1 yakni yakni Surat Ukur/Gambar situasi nomor 2015/1990 yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO adalah benar sertifikat yang diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum tahun 2010 pihak Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penggambaran lokasi maupun batas-batas lahan belum menggunakan teknologi Citra Satelit seperti saat ini sehingga penggambaran dilakukan secara manual;
- Bahwa gambar asli sertifikat nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PMkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalpi dan sertifikat Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO masih tersimpan didalam arisp pihak Badan pertanahan Nasional (BPN) Mukomuko;

- Bahwa gambar yang terdapat sertifikat nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi dan sertifikat hak milik (SHM) nomor Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 menurut ahli sudah VALID;
- Bahwa didalam data Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupaten Mukomuko sertifikat nomor 882 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak SUWARNO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama Padri Zalpi belum diperbaharui /diperbaiki oleh Penggugat, sedangkan menurut data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko sertifikat Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO telah diperbaharui /diperbaiki oleh Tergugat;
- Bahwa ahli bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko telah melakukan Croscek dan pemeriksaan dilahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat juga didukung oleh Pemotrekan dengan menggunakan Citra Satelit;
- Bahwa hasil pemeriksaan dilahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ternyata benar dilokasi tersebut sudah dibangun jalan raya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilokasi dan dilakukan pemetaaan dengan menggunakan pemotrekan melalui Satelit maka ahli bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional menemukan fakta dimana lahan tanah yang disengketakan tersebut masih termasuk di lahan milik Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO dimana didalam pemotrekan melalui satelit lahan milik Penggugat diberi tanda dengan angka **926** sedangkan lahan milik Tergugat diberi tanda **925** (hasil pemotrekan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko melalui satelit terlampir dalam berita Acara);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 atas nama Pemegang Hak KANTI SETIONO kemudian dibalik nama Pemegang Hak atas nama PAINO berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014 atas nama Pemegang Hak PAINO telah dicocokkan dengan sertifikat asli tahun 1990 yang juga didukung oleh pemotrekan dengan menggunakan citra satelit;
- Bahwa ahli menyatakan tentang penggambaran menggunakan Skala didalam sertifikat pada badan Pertanahan Nasional (BPN) ada menggunakan istilah "Fotogrametri" yang mana fotogrametri bertugas untuk melakukan pemotrekan disekitar area lahan dengan menggunakan Citra Satelit;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pada peta asli pada sertifikat lahan milik Penggugat dan lahan milik Tergugat memang tidak dimasukan gambar jalan raya dengan tujuan untuk memenuhi unsur Fotogrametri agar sesuai dengan lingkungan sekitar area lahan yang mana dapat mempermudah dalam menentukan batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa dalam sertifikat Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Desember 1990 kemudian berganti Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05058 pada tanggal 06 Pebruari 2014, sudah memenuhi standar karena luas yang terdiri dari panjang dan lebarnya jelas, skalanya jelas dan terdapat Nomor Induk Bidang (NIB);
- Bahwa terdapat Surat Edaran untuk Digitalisasi, dimana kalau ada kesalahan pada Sertifikat yang berwenang memperbaiki adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sertifikat Tergugat sudah diperbaiki sedangkan Sertifikat Penggugat belum diperbaiki, dimana untuk hal tersebut harus dimohonkan oleh yang berkepentingan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa digitalisasi di Badan Pertanahan Nasional sebelum tahun 2010 hanya sebatas di komputer Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja dan setelah tahun 2012 Digital tersambung (link) dengan pusat;
- Bahwa sertifikat nomor 883 telah diubah dengan nomor 5058 pada tahun 2014 karena adanya pemekaran wilayah yang dulunya Air Manjuntio menjadi Kota Praja;
- Bahwa berdasarkan Topografi maka sertifikat yang Valid adalah sertifikat Nomor 883 yang sekarang berganti menjadi nomor 5058;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa hak atas tanah yang diklaim kepunyaan penggugat, sehingga dinyatakan tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat juga diminta ganti kerugian oleh penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sengketa adalah penyangkalan terhadap tanah sengketa milik penggugat karena menurut tergugat tanah sengketa tersebut kepunyaan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut bahwa penggugat pada mulanya telah membeli tanah dari penjual sebelumnya pada tanggal 18 Nopember 2007 dengan sertifikat hak milik nomor 882 dengan luas 10.000 m² (sepuluh meter persegi) sudah dibalik nama atas nama Padri Zalpi (penggugat) di PPAT Emelia Ratna Sari Dewi, SH. Dengan akta jual beli nomor 54/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada tanggal 2 Januari 2009 nomor 6421/2009. Tanah

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di jalan Nibung Raya/Jalan Lintas Mukomuko-Agung Jaya, Desa Kota Praja (sebelumnya Desa Agung Jaya) Kec. Air Majunto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas nya;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Kadi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Forid.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gito.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.

Menimbang bahwa oleh Penggugat tanah tersebut dipisahkan sebagai tanah lahan usaha milik penggugat atas nama diri sendiri seluas 2.333 m² (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam peta sertifikat Hak Milik nomor; 882 tahun 1996 dan tanah tersebut telah dijual oleh penggugat kepada asmad Bahtiar.

Menimbang bahwa tanah usaha aquo telah dikerjakan oleh penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain, namun pada sekitar tahun 2017 sebagian tanah milik penggugat itu yakni disebelah barat atau dipinggir jalan Raya Nibung yang berukuran panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter, lebar 5 (lima) meter pada saat itu ada tanaman kelapa sawit dikuasai oleh Tergugat dengan cara membongkar dan memindahkan pagar milik penggugat dan merusak kebun kelapa sawit sebanyak 6 (enam) batang milik penggugat.

Menimbang bahwa atas perbuatan dari pada tergugat tersebut, maka oleh penggugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara dengan dibarengi minta ganti kerugian materiil yang ditotal adalah Rp.133.220.250.00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Gugatan ini juga diperkuat dengan bukti bukti surat mulai dari P-1sampai dengan P-4 dan saksi saksi yang dibawah sumpah.

Menimbang bahwa pada faktanya dalil gugatannya penggugat dibantah oleh pihak Tergugat dengan bantahannya Tergugat menyatakan membantah seluruh isi dalam gugatan Penggugat;

Bahwa tergugat sudah mengelolah lahan tersebut sejak tahun 1990 yang mana sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan tidur yang masih belukar dimana saat itu masih terdapat pembatas tanah/patok;

Bahwa tergugat tidak pernah mengganggu ataupun memindahkan patok-patok batas tanah antara milik tergugat dan milik Penggugat yang dituduhkan oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas tanah milik tergugat telah sesuai dengan ukuran yang tertulis didalam sertifikat berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko;

Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Tergugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar tanah milik Tergugat; Bahwa tergugat tidak pernah membuat ataupun memindahkan pagar pembatas yang dituduhkan oleh pihak Penggugat; hal ini juga diperkuat dengan bukti bukti surat mulai dari T-1 dan T-2 dan saksi saksi yang dihadirkan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas sengketa hak milik tersebut, maka yang paling penting dalam sengketa aquo adalah pembuktian formil yaitu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama sama sah secara hukum karena diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti surat kedua belah pihak tersebut menurut Majelis Hakim berlaku sah sebagai alat bukti surat autentik dalam perkara aquo ini.

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". Sementara Akta Autentik itu mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian;

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap pada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut t.

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama mempunyai bukti akta autentik yaitu berupa Sertifikat Hak Milik, maka Majelis Hakim cukup mengambil keterangan yang telah dinyatakan dalam persidangan oleh Ahli ASROFI dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Bahwa benar Sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dikeluarkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama. Dari hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan pemetaan dengan menggunakan pemotretan melalui satelit, maka berdasarkan fakta lahan tanah yang disengketakan tersebut masih termasuk dilahan milik Tergugat (Paino), berdasarkan SHM No.883 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 desember 1990 atas nama Kanti Setiono yang kemudian dibalik nama kepemegang Hak atas nama Paino (Tergugat) dan berganti no.sertifikat hak miliknya dengan no.05058 tanggal 06 Pebruari 2014.

Menimbang bahwa atas keterangan yang disampaikan ahli dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko tersebut. Maka menurut Majelis Hakim, dengan mengambil alih keterangan ahli dari kantor BPN Kabupaten Mukomuko tersebut, maka yang berhak atas tanah sengketa itu adalah Tergugat yaitu Paino dan menolak Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882, tanggal 12 Desember 1996 atas nama Padri Zalpi, dengan demikian, Tergugat yang menempati tanah sengketa tersebut tidak dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh pihak Penggugat, karena Tergugat adalah orang yang sah secara hukum menempati tanah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum dari gugatan penggugat ditolak seluruhnya termasuk petitum no.6, dengan pertimbangan karena Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan diatas tanah sengketa, **kecuali** petitum no.2 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian gugatan penggugat diterima sebagian.

Menimbang oleh karena gugatan penggugat diterima sebagian, maka pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat serta menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Mengingat akan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dan RBG serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara.

1. **Me**
- 2.
- 3.

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 10 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Periyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp.	75.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.750.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
8. Materi	:	Rp.	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.226.000;

(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN PN Mkm